



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman serta memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan pelayanan administrasi;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu mengatur perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, penerapan sistem merit meliputi beberapa aspek salah satunya perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Sistem Informasi Kepegawaian adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, akuntabel dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN;
- c. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua Perlindungan Kepada ASN

Pasal 4

Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:

- a. pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum dan/atau nasehat hukum; dan/atau
- b. pemberian bantuan hukum dan/atau pendampingan.

Pasal 5

Perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. berkaitan dengan perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pejabat ASN;
- b. pokok perkara berkaitan dengan perkara tata usaha negara dan/atau perkara perdata;
- c. pokok perkara tidak berkaitan dengan perkara pidana dan/atau pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya; dan
- d. tidak terdapat pelanggaran terhadap kode etik, larangan dan/atau kewajiban ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelayanan Kepada ASN

Pasal 6

Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pangkat dan jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pola karier;
- e. promosi;
- f. mutasi;
- g. penilaian kinerja;
- h. penggajian dan tunjangan;
- i. penghargaan;
- j. pemberhentian;
- k. konsep-konsep pelayanan;
- l. pola-pola pelaksanaan pelayanan;
- m. standar pelayanan;
- n. pengelolaan pengaduan;
- o. kepuasan masyarakat; dan

- p. peningkatan kualitas pelayanan.

Pasal 7

Pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian.

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA ASN

Pasal 8

- (1) Perlindungan dan pelayanan kepada ASN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur perlindungan dan pelayanan kepada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, seminar/lokakarya, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan dan evaluasi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian di Daerah melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN dibiayai melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 20 September 2023

Plt. BUPATI KAPUAS,
ttd

M. NAFIAH IBNOR

Diundangkan di Kabupaten Kapuas
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI DJURAI DAH, SH
NIP. 19750116 200003 2 002